

Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi

Padlan Zamzimi

Fakultas Hukum Universitas Baranghari, Jambi
Correspondence: padlan.zamzimi@unbari.ac.id

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi dan kendala Kepolisian dalam melakukan penegakan tersebut serta upaya dari Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah penegak hukum telah menerapkan prosedur yang tepat dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam, dimulai dengan razia di jalan raya yang diikuti dengan penahanan terhadap pelaku yang terbukti membawa senjata tajam secara ilegal. Namun, Polresta Jambi menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Kendala tersebut mencakup aspek hukum itu sendiri, keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak kepolisian telah melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, menjalin kerja sama dengan Direktorat Intelijen guna mencegah penyalahgunaan senjata tajam dan memperkuat koordinasi dengan Kapolda di seluruh Indonesia. Kedua, meningkatkan motivasi dan kompetensi personel melalui pelatihan khusus yang berfokus pada tindak pidana terkait senjata tajam. Ketiga, mendorong perubahan kebijakan hukum yang relevan dengan tindak pidana ini.

Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan senjata tajam, Geng Motor

Abstract. The purpose of this study was to determine the law enforcement against the misuse of sharp weapons by Motorcycle Gangs in Jambi City and the obstacles faced by the Police in carrying out the enforcement and the efforts made by the Police in overcoming these obstacles. The approach method used in this study is empirical juridical. The results of the study are that law enforcers have implemented the right procedures in handling cases of misuse of sharp weapons, starting with raids on the highway followed by the detention of perpetrators who are proven to be carrying sharp weapons illegally. However, the Jambi Police face a number of obstacles in implementing law enforcement against this crime. These obstacles include the legal aspect itself, limited human resources for law enforcement, lack of facilities and infrastructure, and low public awareness. To overcome these obstacles, the police have taken several strategic steps. First, establishing cooperation with the Intelligence Directorate to prevent the misuse of sharp weapons and strengthening coordination with the Regional Police Chiefs throughout Indonesia. Second, increasing the motivation and competence of personnel through special training that focuses on crimes related to sharp weapons. Third, encouraging changes in legal policies that are relevant to this crime.

Keywords: law enforcement, sharp weapon abuse, Motorcycle Gangs

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering muncul berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan atau hak-hak dasar seseorang. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman atau gangguan yang membahayakan. Hukum berperan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dengan melindungi berbagai kepentingan manusia, termasuk hak atas kebebasan, kehormatan, nyawa, harta benda, serta hal-hal lain yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai penjaga perdamaian dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut.¹

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi berbagai persoalan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sehari-hari antarkelompok masyarakat seringkali memicu berbagai peristiwa yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Perubahan pola

¹ Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Pramita, 2009), hlm 23.

pikir dan gaya hidup masyarakat turut berkontribusi pada meningkatnya variasi motif kejahatan. Situasi ini dapat mengganggu rasa aman, keselamatan, serta kepentingan bersama warga.²

Salah satu kejahatan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat adalah penyalahgunaan senjata tajam. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis tindakan kriminal. Semua bentuk kejahatan diatur dalam KUHP Indonesia. Tindak pidana di masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam KUHP dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek: hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif mengacu pada tindak pidana yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku, sementara hukum pidana subjektif merujuk pada aturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas untuk menegakkan hukum tersebut.

Sudarto mengemukakan salah satu jenis kejahatan di masyarakat adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Kejahatan ini meliputi penyalahgunaan senjata tajam. Jenis kejahatan semacam ini dapat menciptakan keresahan di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi setiap individu. Tindak pidana tersebut muncul sebagai dampak dari hilangnya sistem kontrol sosial akibat adanya perubahan sosial. Perubahan sosial ini tidak hanya mempengaruhi sistem kontrol sosial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan tindak kejahatan dan perilaku menyimpang. Kejahatan semacam ini diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan manusia.³

Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas geng motor telah menimbulkan keresahan yang signifikan di masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai pemberitaan yang tersebar di media, baik daring maupun cetak. Kekhawatiran masyarakat dipicu oleh beberapa faktor, seperti: 1) Meluasnya keberadaan geng motor, terutama di kawasan sekitar hingga kota besar; 2) Peningkatan jumlah anggota geng motor; 3) Tindakan mereka yang semakin brutal dan berani. Situasi ini telah menjadi persoalan serius. Dalam banyak kasus, perilaku mereka bukan hanya kenakalan, gangguan terhadap ketertiban umum, atau pelanggaran norma sosial, namun sudah berkembang menjadi tindakan kriminal. Perilaku anggota geng motor yang diberitakan dianggap dapat mengancam keselamatan orang lain, selain juga berisiko membahayakan diri mereka sendiri.

Geng motor merupakan bentuk kenakalan remaja yang cukup meluas di Indonesia. Istilah ini merujuk pada kelompok individu yang memiliki minat yang sama dalam mengendarai sepeda motor dan melakukan kegiatan berkendara secara bersama-sama, seperti touring atau konvoi menggunakan motor. Awalnya, geng motor terbentuk dari kesamaan hobi di antara anggota-anggotanya. Namun, belakangan ini, keberadaan geng motor semakin memicu keresahan di masyarakat karena mereka kerap melakukan tindakan yang membahayakan.⁴

Pada awalnya, geng hanyalah sekumpulan remaja yang memiliki tujuan dan minat yang sama. Aktivitas mereka dimulai dengan niat sederhana untuk mencari pengalaman baru. Namun, seiring waktu, perilaku anggota geng menjadi semakin sulit dikendalikan, hingga akhirnya tindakan mereka berkembang menjadi bentuk kejahatan dan kekerasan.⁵ Geng motor diduga berkembang pesat dan semakin banyak bermunculan di berbagai kota besar. Kelompok ini sering dikaitkan dengan berbagai tindakan kriminal, seperti perkelahian dan kekerasan terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari tindakan tersebut biasanya untuk menunjukkan dominasi atau kekuatan kelompok mereka sendiri. Selain itu, mereka juga kerap melakukan penganiayaan terhadap anggota geng lain serta penyalahgunaan senjata tajam, yang pada akhirnya menciptakan keresahan di tengah masyarakat.⁶

Maraknya kejahatan Geng Motor yang terjadi akhir-akhir ini maka perlu dilakukan cegahan, penindakan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan aturan hukum oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi, diterapkan, dan ditegakkan secara adil. Proses ini mencakup pencegahan, penyelidikan, penindakan, dan pemberian sanksi kepada

² A. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 69.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 107.

⁴ Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu", *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, (2015) : 76-84.

⁵ K. Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hlm 6.

⁶ S. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 3.

pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Jaminan terhadap penegakan hukum tersebut, maka penegak hukum dibenarkan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum dapat didefinisikan berdasarkan objeknya, yaitu dari sisi hukum itu sendiri. Definisi penegakan hukum secara lebih luas meliputi berbagai nilai keadilan, baik yang diatur peraturan formal maupun yang hidup dalam masyarakat. Namun, definisi penegakan hukum lebih sempit hanya berfokus pada pelaksanaan aturan yang bersifat formal dan tertulis.

Dari kasus yang terjadi di Kota Jambi, peristiwa terjadi pada waktu korban ingin tidur di rumah temannya. Tak lama setelah korban tiba di lokasi kejadian, sekitar lima orang yang mengendarai sepeda motor muncul dan langsung menyerang korban dengan senjata tajam. RDA melakukan pembacokan terhadap korban yang terpojok di warung sate padang. Tersangka diketahui mengayunkan senjata tajam ke arah korban. RDA adalah pelaku yang menyerang korban, M. Nugie, menggunakan senjata tajam. Sementara itu, IDU bertugas mengendarai motor sambil membonceng tiga orang lainnya. Insiden ini terjadi saat korban berniat menginap di rumah temannya di dekat warung sate, tempat kejadian perkara. Sesaat setelah korban tiba, kelompok tersebut menyerang menggunakan senjata tajam. Akibat serangan ini, korban mengalami luka gores di punggung kanan dan kiri, luka bacok di kepala bagian kiri, serta patah pada jari manis tangan kirinya.

Apabila dilihat lawan utama dari geng motor bukanlah masyarakat umum, melainkan kelompok geng lainnya. Konflik antar geng untuk menunjukkan dominasi dan menjadi yang terkuat itulah yang sering menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Akibatnya, tindak pidana oleh geng motor terhadap kelompok lain lebih sering terjadi dibandingkan kejahatan lainnya, seperti perusakan fasilitas umum atau milik pribadi, pencurian, dan penganiayaan. Anggota geng motor sering kali terbiasa melanggar hukum. Contoh tindakan seperti memukul spion mobil orang lain atau memaksa membuka jalan saat konvoi sudah dianggap biasa oleh mereka. Namun, belakangan ini, berbagai tindak pidana yang lebih serius dilakukan oleh geng motor, termasuk pengeroyokan menggunakan senjata tajam. Para pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Hal ini dikarenakan kepolisian menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948.

METODE

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan kajian ini adalah yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini berfokus pada analisis penerapan kebijakan hukum di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris mempelajari implementasi atau pelaksanaan hukum normatif yang berlaku. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengamati bagaimana kebijakan hukum diterapkan dalam konteks nyata pada berbagai fenomena hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁷

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam penelitian untuk mempersiapkan proses penelitian yang akan dilakukan. Rencana kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek penelitian berfungsi sebagai batasan yang memungkinkan peneliti untuk lebih fokus pada satu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau objek yang diteliti adalah penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan dan bahan hukum sekunder yang diambil dari perpustakaan.

5. Tempat

Penelitian tentang penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi, yang menjadi lokasi peristiwa hukum yang diteliti adalah Polresta Jambi terkait dengan penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara langsung kepada responden yaitu pihak Polresta Jambi.

HASIL

Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Salah satu jenis kejahatan yang memicu keresahan di masyarakat adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata tajam. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti penculikan, ancaman, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, hingga pembunuhan. Semua tindakan tersebut diatur KUHP di Indonesia. Kejahatan di masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Pelanggaran dan tindak kejahatan yang tercantum dalam KUHP dapat diklasifikasikan sebagai hukum pidana objektif, yang merujuk pada tindak pidana yang dikategorikan berdasarkan aturan yang berlaku, dan hukum pidana subjektif, yang berkaitan dengan hak otoritas untuk menerapkan hukum.

Larangan penggunaan senjata penikam diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap orang yang tanpa hak melakukan tindakan seperti memasukkan ke wilayah Indonesia, menggunakan, menyembunyikan, mengangkut, menyimpan, memiliki, menyediakan, membawa, menguasai, mencoba menyerahkan, menyerahkan, mencoba mendapatkan, menerima, membuat, atau memasukan senjata penusuk, senjata pemukul, atau senjata lainnya dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga maksimal sepuluh tahun.

Setiap individu yang membawa senjata tajam tanpa memiliki hak untuk menguasainya dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena itu, jika tidak terkait dengan kepentingan tugas jabatan atau pekerjaan, sebaiknya senjata tajam tidak dibawa saat bepergian, bahkan untuk alasan melindungi diri sekalipun. Hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran apabila tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, penting bagi setiap orang untuk bersikap bijak supaya terhindar dari ancaman pidana sebab membawa senjata tajam secara ilegal.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tersebut untuk keperluan sehari-hari. Undang-undang ini memberikan pengecualian, yaitu senjata tajam yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas oleh masyarakat adalah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, atau yang memiliki nilai khusus seperti barang pusaka, barang kuno, atau benda yang dianggap memiliki nilai magis. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam memiliki peran strategis dalam mengatur regulasi terkait kepemilikan senjata tajam. Selain itu, undang-undang ini juga menjelaskan jenis-jenis senjata tajam yang termasuk dalam kategori dapat membahayakan orang lain, seperti yang digunakan untuk penyerangan dan pengancaman, yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi selama senjata tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan orang lain, karena jika disalahgunakan, pemiliknya dapat dikenakan sanksi. Namun, jika senjata tajam dimiliki hanya untuk hobi atau koleksi, pemiliknya tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan mendapatkan izin resmi untuk mendirikan komunitas dari Kementerian HAM. Izin ini memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan komunitas tersebut dan anggotanya. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata tajam sering terjadi di masyarakat. Senjata tajam sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Penyalahgunaan senjata tajam dalam tindak pidana umumnya berbentuk kejahatan. Tindak pidana seperti ini tentu saja menciptakan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas penegakan hukum, sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polisi berhak mengambil tindakan hukum terhadap individu yang membawa senjata tajam, terutama jika senjata tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merugikan pihak yang tidak bersalah.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor mengacu pada beberapa peraturan, antara lain (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan senjata tajam tanpa izin; (2) KUHP, khususnya pasal-pasal terkait tindak pidana kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan; (3) Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (jika pelaku merupakan anak di bawah umur Penegakan Hukum pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi antara lain: 1) Pencegahan, melalui Patroli dan razia rutin yang dilakukan oleh Polresta Jambi, khususnya Satreskrim, meningkatkan patroli dan razia di titik-titik rawan tempat berkumpulnya geng motor dan edukasi masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda untuk memberikan pemahaman tentang bahaya kepemilikan senjata tajam tanpa izin. 2) Penindakan, meliputi operasi tangkap tangan dengan menindak langsung pelaku yang membawa senjata tajam tanpa izin. Melakukan penyelidikan intensif dengan mengidentifikasi dan menangkap dalang atau pimpinan geng motor yang terlibat dalam distribusi senjata tajam. 3) Pendekatan Hukum, melalui penanganan hukum yang tegas dengan Menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Restorative justice: Dalam kasus tertentu, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik, terutama jika pelaku adalah anak di bawah umur.

Penegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di Kota Jambi masih menjadi persoalan serius. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi yang diiringi dengan meningkatnya angka kejahatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber di Polresta Jambi mengatakan penegakan hukum sesuai dengan hukum positif dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, tindakan mengalihkan, memiliki, atau menguasai senjata tajam tanpa hak yang sah oleh pelaku dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁸

Dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, Kepolisian melaksanakan berbagai tugas seperti pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor. Tugas-tugas ini bertujuan untuk memahami sejauh mana dampak yang ditimbulkan di masyarakat akibat tindakan penyalahgunaan senjata tajam tersebut. Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Jambi terkait penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor mencakup beberapa langkah konkret, yaitu :⁹

a. Tindakan Represif

Tindakan *represif* merupakan langkah konkret pihak kepolisian terhadap perbuatan yang telah melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi dapat dihentikan sekaligus mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada salah satu informan mengenai, penulis menanyakan penegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa :¹⁰

“Melalui penyelidikan di mana pihak kepolisian memperoleh pemberitahuan dari masyarakat yang memberi atau melaporkan informasi mengenai terdapatnya seseorang yang membawa senjata tajam oleh Geng Motor, pihak kepolisian Kota Jambi langsung pergi ke lokasi ke tempat orang tersebut berada, kemudian diamankan lebih dahulu, setelahnya dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, jika ditemui terdapatnya senjata tajam yang terdapat dalam dirinya contohnya diselipkan di celana atau diletakkan di pinggang anggota penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan akan mengantarkannya ke Kantor Polisi Jambi untuk dimintai keterangan secara detail. Untuk melaksanakan proses pengamanan, pengeledahan, dan penangkapan pada si pelaku yang membawa senjata tajam tidak ada yang lari dan berupaya melakukan perlawanan terhadap petugas, pelaku kooperatif dan patuh dengan semua prosedur yang diberikan pihak kepolisian”.

Bisa dipahami bahwa upaya yang dilaksanakan pihak Kepolisian Jambi yakni melalui terdapatnya informasi atau laporan dari masyarakat mengenai terdapatnya Geng Motor yang membawa senjata tajam, lalu pihak kepolisian langsung pergi ke tempat yang disampaikan masyarakat, jika benar tersangka berada di tempat itu polisi langsung menangkap dan juga

⁸ Wawancara dengan Bapak Kompol Hendra Wijaya Manurung selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Iptu Deva Praba, selaku Penyidik Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022.

¹⁰ *Ibid.*

melaksanakan penggeledahan dan pemeriksaan di tubuhnya guna memperoleh alat bukti, bila didapatkan barang itu polisi segera mengamankan dan si tersangka dibawa ke kantor Polisi guna dimintai keterangan selanjutnya.

Sesuai dengan Pasal 1 butir 20 KUHAP disebutkan “penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kebebasan seseorang secara sementara. Langkah ini diambil apabila terdapat bukti yang cukup, dengan tujuan mendukung proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan, sesuai dengan prosedur dan kondisi yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku”.

Penangkapan dilakukan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan berdasarkan bukti awal yang memadai. Pelaksanaan tugas penangkapan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan dengan menunjukkan surat tugas kepada tersangka, memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dituduhkan, serta lokasi pemeriksaan terhadap tersangka.

Petugas kepolisian berhasil menangkap lima anggota geng motor. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap lima anggota geng motor yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk merusak masjid serta dua senjata tajam yang dibawa oleh dua pelaku. Penangkapan geng motor yang kedapatan membawa senjata tajam secara tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah. Sesuai kebijakan, penangkapan tersebut harus segera diikuti dengan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penyidik pembantu atau penyidik terdekat. Selain itu, tembusan surat penangkapan wajib diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

b. Tindakan Preventif

Selain menjalankan tugas *represif*, Kepolisian juga memiliki peran penting dalam tugas *preventif* untuk menangani penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di Kota Jambi. Tugas ini mencakup patroli yang dilakukan secara rutin dan terarah, serta pelaksanaan razia untuk meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana. Sebagai langkah preventif, Kepolisian juga melakukan sweeping di berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi jual beli senjata tajam, guna mencegah penyalahgunaan senjata tersebut oleh geng motor.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan informan yang memberikan tanggapan terkait penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Jambi, kemudian beliau mengatakan bahwa:¹¹

“Saat tim Kepolisiain Jambi merazia operasi pekat di jalan dan tempat-tempat yang sekiranya didatangi Geng Motor apabila ditemukan Geng Motor yang membawa senjata tajam yang tidak berdasarkan peruntukannya yang beralasan untuk melindungi diri atau berjaga-jaga, lalu diamankan polisi, setelahnya diperiksa dan ditahan untuk memberi efek jera. Tidak terdapat satu pun toleransi yang beralasan untuk berjaga-jaga atau melindungi diri, sebab tidak berdasarkan peruntukannya dalam membawa senjata tajam”.

Pelaku ditahan dengan tujuan agar tidak lahir dan supaya bisa disita barang buktinya sebagai alat bukti di peradilan. Sehingga diinginkan bisa memunculkan ketakutan untuk masyarakat lain agar tidak berbuat tindakan pidana yang membawa senjata tajam karena jika tertangkap basah oleh polisi, dengan demikian bisa dipidana sebab hal itu dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan memunculkan tindak pidana baru.

Kemudian beliau menambahkan:¹²

“Ketika pihak kepolisian tengah melaksanakan patroli di jalan raya pun ditemui Geng Motor yang tengah berkumpul di pinggir jalan, lalu pihak kepolisian melaksanakan pemeriksaan di dalam jok motornya di mana ada senjata tajam dan ada pula senjata yang dikantongi di pinggang maupun diletakan di dompet, contohnya pisau lipat kecil.”

Kepolisian melaksanakan patroli dan razia senjata tajam di tempat-tempat keramaian, contohnya di pasar, di jalan umum, dan lain-lain. Patroli dilaksanakan oleh Kepolisian Jambi sebagai sebuah perbuatan dalam melakukan antisipasi pada mereka yang telah biasa membawa senjata tajam dan tentunya melakukan antisipasi terhadap timbulnya tindak pidana yang bisa muncul dari penyalahgunaan senjata tajam. Menurut narasumber dari kepolisian Jambi menjelaskan bahwa

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

kepolisian Kota Jambi melakukan pengaturan jadwal patroli rutin dilaksanakan melalui pola waktu yaitu:

- 1) Empat banding sepuluh
- 2) Lima banding delapan
- 3) Tiga shif tiga ploeg

Pola waktu patroli empat banding sepuluh seperti yang dimaksudkan dalam huruf a dilakukan dalam waktu 10 jam per hari dengan sistem 4 hari dalam seminggu, yang dibagi ke dalam 3 shif, dengan demikian timbul saling penebalan. Sedangkan Pola waktu patroli lima banding delapan seperti yang dimaksudkan pada huruf b dilaksanakan selama 8 jam per hari dengan sistem 5 hari dalam seminggu, yang dibagikan ke dalam 3 shif. Kemudian Pola waktu patroli 3 shift tiga ploeg seperti yang dimaksudkan huruf c dilakukan dalam waktu 12 jam per hari setiap regu dalam seminggu melalui pembagian petugas patroli menjadi 3 shif, di mana pada satu shif meliputi 3 ploeg. Kemudian, Pola waktu patroli khusus, jarak jauh, skala besar dan insidentil dilakukan berdasarkan karakteristik kerawanan daerah dan tergantung dengan sumber daya yang ada. Pengaturan ini bertujuan untuk menindak seandainya terjadi kejahatan.

Di antara kedua tugas tersebut, langkah *preventif* dianggap lebih utama, karena mencegah masalah lebih baik daripada mengatasinya setelah masalah terjadi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa mencegah lebih efektif daripada mengobati, yang seringkali membutuhkan biaya besar dan tidak selalu mudah, terutama jika masalah sudah berkembang menjadi kompleks. Dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, Kepolisian Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka menurut analisa penulis mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga sulitnya sehingga penegak hukum sendiri mengalami kesulitan dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata oleh geng motor di sekitar kota Jambi. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang sangat tegas untuk para pelaku sehingga akan dapat menimbulkan efek jera para pelaku dan juga tidak akan lagi bermunculan kejahatan dengan senjata tajam. Dalam hal ini penegak umum sudah melakukan prosedur penegakan yang tepat yaitu diawali dengan razia di jalanan dan selanjutnya melakukan penahanan untuk pelaku yang terbukti membawa senjata tajam.

Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah salah satu indikator sebuah negara hukum. Dapat disebut berhasil sebab hukum yang sudah diatur, sudah waktunya dan sudah harusnya ditaati dan dijalankan semua komponen masyarakat. Kurang optimal dan ketiadaan penegakan hukum bisa berdampak pada kredibilitas para pembentuk aturan, masyarakat, dan pelaksana aturan, dengan demikian semua komponen akan terdampak. Dengan demikian, perlu dipahami apakah penegakan hukum tersebut sesungguhnya. Penegakan hukum merupakan tahapan dilaksanakannya usaha agar bisa tegak atau terlaksanya norma-norma hukum yang diberlakukan dan sudah diatur sebagai panduan berperilaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga kebijakan yang sudah mengatur tidak akan berhenti pada makna peraturan yang mati atau tidak bergerak, tapi tetap berjalan dan tegak berdiri seperti yang ditetapkan lembaga resmi dan diakui negara guna mengaturnya. Dengan cara luas, proses pada penegakan hukum tersebut mengaitkan seluruh subyek hukum pada tiap-tiap hubungan hukum. Siapa saja yang melaksanakan peraturan normatif yang mendasari diri terhadap norma kebijakan hukum yang berlaku, dengan demikian hal tersebut artinya sudah menegakkan atau menjalankan kebijakan hukum.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, masalah utama penegak hukum (*law enforcement*) ada pada unsur yang mempengaruhinya, yang mana faktor antara lain:

1. Faktor penegak hukum;
2. Faktor hukumnya sendiri;
3. Faktor masyarakat;
4. Faktor kebudayaan;

5. Faktor fasilitas maupun sarana yang menunjang penegakan hukum.

Dari kelima kendala, maka yang paling banyak terjadi di lapangan yaitu kendala dari penegak hukum yang kurang tegas dan kurang berperannya masyarakat sekitar.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur efektivitasnya. Pada aspek pertama, keberhasilan penerapan hukum tertulis sangat ditentukan oleh kualitas peraturan hukum itu sendiri, apakah telah dirancang dengan baik atau tidak.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai kendala yang muncul terkait faktor-faktor pendukungnya. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi positif, seperti turut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai kendala yang dialami polisi pada penegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:¹³ “ditinjau melalui faktor masyarakat, sangat minim masyarakat yang tidak langsung melapor ke pihak kepolisian, dengan demikian peristiwa itu tidak diketahui dengan cara cepat agar bisa mengidentifikasi di mana sudah timbul tindak pidana yang membawa senjata tajam dan pelakunya bisa dari dari polisi, dengan demikian dalam melaksanakan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut tidak mudah dilaksanakan. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam di daerah sekitar. Kemudian faktor peraturan yang kurang tegas dalam memberi efek jera pada pelaku, selanjutnya dari penegak hukum yang terutama dalam memberikan putusan akhir yang masih kurang tegas sehingga banyaknya pelaku yang tidak kapok. Selanjutnya kurang fasilitas dalam hal ini biasanya berkaitan dengan sarana prasarana”.

Dalam menegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam oleh masyarakat sipil ada sejumlah hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Jambi, hambatan tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri, Hukum yang dimaksud yakni Undang-Undang atau kebijakan tertulis yang dibentuk Pemerintah dan diberlakukan secara umum. Faktor hukum yang dimaksudkan ialah berawal dari undang-undang tersebut yang memiliki masalah. Ketidakjelasan tentang penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan geng motor sehingga sulitnya menjerat pelaku tersebut, terutama bagi pelaku yang masih bawah umur.¹⁴ Sehingga dengan tidak adanya kejelasan hukum tersebut penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor di Jambi menjadi terhambat dan tidak berjalan maksimal.
- b. Faktor penegak hukumnya, yang dimaksud dengan penegak hukum tersebut ialah pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung memiliki keterlibatan pada penegakan hukum dimulai dari Hakim, Jaksa, dan Polisi. Dalam menegakan hukum terjadi hambatan pada tingkat teknis operasional di tiap-tiap penegak hukum. Faktor yang menyebabkannya yakni, pertama kualitas penegak hukum yang rendah. Kedua, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Ketiga, tidak terdapatnya prosedur dalam menegakan hukum yang modern, baik, dan terintegrasi.¹⁵ Praktik dalam menegakan hukum semakin sulit, dikarenakan koordinasi di antara penegak hukum yang lemah, yakni terhadap tingkat operasional, kaidah, maupun tataran terorisnya. Padahal, koordinasi hukum tersebut merupakan salah satu faktor terpenting untuk memberdayakan hukum terhadap masyarakat. Di Polresta Jambi, satuan Reserse Kriminal menghadapi keterbatasan jumlah anggota yang memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi senjata tajam. Selama ini, upaya yang dilakukan hanya berfokus pada pendeteksian tindak pidana umum yang melibatkan penggunaan senjata tajam, tanpa menyentuh aspek pengawasan terhadap peredaran senjata tajam yang disuplai oleh pemasok dari luar wilayah.
- c. Faktor fasilitas dan sarana, tanpa terdapatnya fasilitas atau sarana yang mumpuni, dengan demikian cukup sulit dalam menegakan hukum secara efektif, yakni meliputi SDM yang terampil dan berpendidikan tinggi, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, dengan demikian penegakan hukum bisa mewujudkan

¹³ Wawancara dengan Bapak Kompol Hendra Wijaya Manurung selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

tujuannya. Tenaga manusia yang memiliki pendidikan tinggi di sini dimaknai sebagai penegak hukum yang berkualitas dan mumpuni yakni dapat atau mampu mengayomi dan melayani masyarakat berdasarkan bidang dan tugas masing-masing. hambatan terpenting untuk menegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor yaitu dari faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai.

- d. Faktor masyarakat, pihak penegak hukum harus mengenali pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yang terdapat pada sebuah lingkungan beserta peranan dan tatanan status yang ada. Masyarakat di Jambi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga apabila terjadi kejahatan mereka kurang merespon dengan baik.

Menurut analisis penulis bahwa bertolak ukur terhadap tidak baiknya koordinasi antar penegak hukum tersebut, dengan demikian bergemalah keinginan merealisasikan pendekatan hukum terpadu terhadap *integrated justice system* (keadilan). Melalui kondisi tersebut, dengan demikian penegak hukum yang tidak bisa melaksanakan Undang-Undang seperti halnya yang sudah dicantumkan pada Undang-Undang dan akan berpengaruh negatif pada penegakan hukumnya.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari internal aparat itu sendiri maupun dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Jambi menjalankan berbagai langkah strategis, antara lain melalui upaya tertentu yang dirancang untuk mengatasi kendala tersebut secara efektif yaitu:

- a. Upaya menangani kendala hukum yaitu mengenai peraturan perundangan-undangan tentang penyalahgunaan senjata tajam yang dilaksanakan Geng Motor yaitu adanya pembaharuan pada peraturan yang diterbitkan oleh peraturan yang baru mengenai kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Pembaharuan peraturan ini akan mempermudah kepolisian dalam menegakan hukum pada Geng Motor yang menggunakan senjata tajam.
- b. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam menghadapi kendala penegakan hukum adalah dengan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan penyidikan di bidang senjata. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai berbagai jenis senjata.

Tabel 1. Data Peserta Pelatihan Penyidikan bidang senjata Satreskrim Polres Kota Jambi

No	Nama	Jabatan
1.	Kompol Hendra Wijaya Manurung, S.H., S.I.K., M.H., M.I.K	Kasat Reskrim Polresta Jambi
2.	Iptu Deva Praba	KANIT III TIPIDKOR
3.	IPTU Edy Triharyadi, S.H., M.H	KANIT II TIPIDTER
6.	Ipda Luh Prabha Pratiwi	Anggota

Sumber: Dokumentasi tahun 2025

- c. Untuk mengatasi minimnya partisipasi masyarakat, Polresta Jambi berupaya melakukan pencegahan dengan cara mendekati masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor.

Penulis menganalisa bahwa Kepolisian Kota Jambi melakukan berbagai upaya dalam mengatasi semua kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini kendala yang paling sulit untuk dilaksanakan yaitu kendala peraturan perundangan-undangan, Kepolisian harus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk masalah pembaharuan peraturan. Sebab peraturan merupakan salah satu kunci dari penegakan hukum saat ini, tanpa adanya peraturan kepolisian akan mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku tersebut.

SIMPULAN

Menurut penjelasan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi Kepolisian Jambi yaitu melalui adanya informasi atau laporan dari masyarakat mengenai terdapatnya Geng Motor yang membawa senjata tajam, lalu polisi langsung bergerak ke tempat yang diadakan masyarakat, jika benar tersangka berada di tempat itu polisi langsung menangkap dan juga melaksanakan pengeledahan dan pemeriksaan di tubuhnya guna memperoleh alat bukti, bila didapatkan barang itu polisi segera mengamankan dan si tersangka dibawa ke kantor Polisi guna dimintai keterangan selanjutnya.

2. Kendala Polresta Jambi dalam pelaksanaan penegakan hukum pada penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor ditinjau melalui faktor masyarakat masih minimnya respom masyarakat yang tidak langsung melaporkan terhadap pihak kepolisian, dengan demikian peristiwa itu tidak bisa diketahui dengan cepat agar bisa mengidentifikasi di mana sudah timbul tindakan pidana yang membawa senjata tajam dan pelakunya bisa dari dari polisi, dengan demikian dalam melaksanakan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut tidak mudah dilaksanakan. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang membawa senjata tajam di daerah sekitar. Kemudian faktor peraturan yang kurang tegas dalam memberi efek jera pada pelaku, selanjutnya dari penegak hukum yang terutama dalam memberikan putusan akhir yang masih kurang tegas sehingga banyaknya pelaku yang tidak kapok. Selanjut kurang fasilitas dalam hal ini biasanya berkaitan dengan sarana prasarana.
3. Upaya menangani kendala hukum yaitu mengenai peraturan perundangan-undangan tentang penyalahgunaan senjata tajam yang dilaksanakan Geng Motor yaitu adanya pembaharuan pada peraturan yang diterbitkan oleh peratutan yang baru mengenai kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Pembaharuan peraturan ini akan mempermudah kepolisian dalam menegakan hukum pada Geng Motor yang menggunakan senjata tajam. Upaya dalam menghadapi kendala penegak hukumnya dalam hal ini yaitu Polresta Jambi berupaya mengatasi kendala penegakan hukum dengan mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan penyidikan di bidang senjata. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota mengenai berbagai jenis senjata. Selain itu, Polresta Jambi juga berusaha mengatasi minimnya peran serta masyarakat dengan melakukan pendekatan preventif. Langkah ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya penyalahgunaan senjata tajam oleh geng motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : PT Grafika, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas, 2005.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sadino, Oetarid. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Pradnya Pramita, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta : Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amademen
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.